

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Rumah sakit sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh yang memberikan pelayanan promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan), dan paliatif (penanganan) dengan memberikan pelayanan rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. Instalasi rumah sakit harus menyediakan layanan berkualitas untuk setiap pasien yang membutuhkannya. Kualitas pelayanan tidak diukur atau di nilai dari aspek medis nya saja, tetapi juga dari pengelolaan rekam medis di rumah sakit (Chintia & Kusumaningrum, 2020).

Rekam medis sebagaimana dimaksud Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis adalah bagian dari layanan kesehatan yang berperan dalam menetapkan diagnosis yang akurat sesuai prosedur, guna memastikan pasien mendapatkan haknya atas penyembuhan atau pemulihan kesehatan secara optimal. Di samping itu, rekam medis juga memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang berisi keterangan ahli dalam bentuk catatan, yang dapat digunakan untuk mendukung penyelidikan dalam mengungkap tindak pidana, khususnya terkait pembuktian kasus malapraktik medis (Fatimah, 2019).

Pembuktian adalah aturan yang menentukan bukti apa yang dapat diterima menurut hukum dan dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa. Namun, kesalahan terdakwa tidak boleh dibuktikan tanpa alasan yang sah dan harus berlandaskan peradilan. Dalam praktiknya, alat bukti yang tersedia bagi hakim untuk membuktikan suatu

kesalahan di pengadilan sangat terbatas. Kerap kali, lembaga penegak hukum beranggapan jika keberadaan satu orang saksi dan satu alat bukti tambahan masih dianggap tidak cukup atau kurang memadai. Maka dari itu, perlu adanya “pengganti” berupa dokumen yang digunakan sebagai alat bukti agar dapat dikatakan sah di pengadilan. Salah satu layanan kesehatan yang sering menjadi rujukan ketika surat keterangan dokter dibutuhkan dalam proses peradilan adalah rumah sakit yang menyediakan layanan pembuatan surat keterangan *Visum et Repertum* (Ramadhani & Sugiarti, 2021).

Visum et Repertum merupakan catatan resmi yang disusun oleh dokter atas pengajuan resmi penyidik untuk melakukan pemeriksaan klinis terhadap korban, baik korban hidup maupun yang telah meninggal. Laporan ini memuat temuan serta keterangan yang diberikan di bawah sumpah untuk keperluan proses peradilan. Pada pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan nyawa manusia, *Visum et Repertum* memiliki peran penting karena mencakup seluruh hasil pemeriksaan medis yang dicatat dalam berita acara dan dapat berfungsi sebagai alat bukti alternatif (Afandi, 2008). Pengelolaan *Visum et Repertum* yang kurang optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemeriksaan. Untuk kelancaran pemeriksaan, pembuatan dan pengelolaan *Visum et Repertum* yang tepat waktu sangat penting, salah satu contoh pengelolaan yang kurang efektif dari *Visum et Repertum* berdasarkan penelitian (Ramadhani & Sugiarti, 2021) adalah adanya ketidaksesuaian antara alur prosedur pengelolaan *Visum et Repertum* di rumah sakit dengan teori yang ada, proses pemeriksaan korban dan pengetikan formulir *Visum et Repertum* yang belum memenuhi standar, kualitas informasi yang disajikan dalam formulir *Visum et Repertum* masih rendah sehingga kurang bermanfaat di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan Tinjauan terhadap alur prosedur pengelolaan *Visum et Repertum* agar lebih tertata.

Tinjauan terhadap proses pengelolaan ini sangat penting untuk memastikan prosedur yang ada berjalan secara efektif dan efisien. Dengan melakukan Tinjauan, kita dapat mengidentifikasi kekurangan pada prosedur

yang ada dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Cara untuk mencegah keterlambatan tersebut adalah dengan memastikan kerjasama yang efektif diantara petugas pengelola *Visum et Repertum* dan dokter yang bertanggung jawab, yakni dengan segera menghubungi dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Hal ini akan menghindari keterlambatan serta membantu komunikasi yang efektif dalam proses pengelolaan dan pembuatan *Visum et Repertum* (Murniasari et al., 2018).

Pembuatan *Visum et Repertum* dalam pengelolaannya memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengaturnya, SOP merupakan panduan tentang langkah-langkah kerja dalam pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit. Petugas rekam medis harus memahami tata cara pengelolaan *Visum et Repertum* untuk keperluan pengadilan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan tuntutan di kemudian hari. Peran petugas rekam medis dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* yaitu mengecek identitas pasien yang membuat permintaan untuk *Visum et Repertum*. Peran lainnya yaitu mencari dokumen rekam medis pasien dan mengeceknya pada formulir gawat darurat, membuat konsep lembar *Visum et Repertum* serta mencari dokter untuk mengkonsulkan konsep *Visum et Repertum*. Peran petugas rekam medis tidak hanya melakukan pencarian berkas rekam medis saja, tetapi juga melakukan pengetikan hasil *Visum et Repertum*, meminta tanda tangan dokter serta melakukan revisi apabila diminta oleh dokter namun jika tidak ada yang perlu direvisi maka langsung ditanda tangani oleh dokter (Rakadifa et al., 2021).

Tahapan pembuatan *Visum et Repertum* dimulai dari petugas keamanan menerima korban dengan surat permohonan *Visum et Repertum*, Setelah itu, dokter menulis dan menandatangani *Visum et Repertum*, serta menyerahkan barang bukti beserta lembar *Visum et Repertum*. Apabila dokter menyusun surat keterangan yang tidak sesuai dengan prosedur standar, hal ini dapat mengakibatkan tersebarnya informasi kesehatan pasien. Situasi ini berisiko karena dapat menjadi aib yang menyebar luas di masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian dalam pembuatan *Visum et*

Repertum juga dapat menghambat proses hukum (Ramadhani & Sugiarti, 2021).

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Banjar dengan tipe rumah sakit tipe B. Rumah sakit ini menyediakan layanan terkait hukum kesehatan, termasuk dalam pembuatan *Visum et Repertum* yang sudah diatur oleh SOP nomor dokumen 445/MRMIK/IX/2022, nomor revisi 4 tanggal terbit 01 September 2022 yang ditetapkan oleh direktur RSUD Kota Banjar. RSUD Kota Banjar ini sudah melayani kasus *Visum et Repertum* pada tahun 2024 sebanyak 117 permintaan korban hidup maupun korban meninggal dunia. Kasus *Visum et Repertum* ini terdiri dari 53 kasus penganiayaan, 13 kasus KDRT, 6 kasus asusila, 9 kasus kecelakaan lalu lintas, 4 kasus kekerasan terhadap anak, 1 kasus luka bakar, 1 kasus tenggelam.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 7 Januari 2025 yang dilakukan dengan mewawancarai petugas rekam medis, pelaksanaan pengelolaan *Visum et Repertum* di RSUD Kota Banjar dilakukan oleh dokter forensik dengan cara diketik atau ditulis langsung pada formulir *Visum et Repertum*, sehingga petugas rekam medis tidak perlu mengetik atau menulis ulang hasil pemeriksaan. Formulir *Visum et Repertum* di RSUD Kota Banjar sering dikembalikan lagi ke Rumah Sakit oleh pihak penyidik karena ketidaklengkapan pada identitas pasien dan bagian kesimpulan sehingga harus dilakukan revisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Pelaksanaan Pengelolaan *Visum et Repertum* Berdasarkan Prosedur Tetap di RSUD Kota Banjar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah mengenai “Bagaimana pelaksanaan pengelolaan *Visum et Repertum* berdasarkan prosedur tetap di RSUD Kota Banjar?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan *Visum et Repertum* dengan SOP yang berlaku di RSUD Kota Banjar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui proses pengelolaan *Visum et Repertum* di RSUD Kota Banjar dengan mengidentifikasi proses pengelolaan *Visum et Repertum* dan jenis permintaan *Visum et Repertum*;
- b. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan *Visum et Repertum* dengan SOP yang berlaku di RSUD Kota Banjar, termasuk waktu penyelesaian;
- c. Mengetahui kendala atau permasalahan yang dialami petugas dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan tinjauan untuk meningkatkan mutu rumah sakit dan kinerja petugas dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti hukum.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan kepustakaan dan kajian ilmu rekam medis mengenai pentingnya pengelolaan dokumen medis dan prosedur yang sesuai dalam konteks pelayanan kesehatan serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Mahasiswa

Memberikan kontribusi karya akademik sebagai sumber kajian yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikan serta menjadi refensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pina Lapenia & Imas Masturoh Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, Vol.7 N0. 2 (2019)	Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan <i>Visum et Repertum</i> di Rumah sakit	Membahas terkait alur prosedur pembuatan <i>Visum et Repertum</i>	Penelitian ini membahas pelepasan informasi medis sedangkan peneliti bermembahas alur prosedur pengelolaan <i>Visum et Repertum</i>
2.	Ramadhani & Sugiarti Jurnal Inohim, Vol. 9, No. 2 (2021)	Prosedur dan Jenis Permintaan <i>Visum et Repertum</i> di Rumah Sakit: Literature Review	Salah satu variabel intinya sama yaitu untuk mengetahui prosedur tetap pembuatan <i>Visum et Repertum</i>	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>literature review</i> sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
3.	Nur Widowati, Rano Indradi Sudra, Tri Lestari Jurnal Kesehatan, Vol. 2, No. 1	Tinjauan Alur Prosedur Pembuatan <i>Visum et Repertum</i> di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Bonyolali	Variabel intinya sama yaitu untuk mengetahui alur prosedur pembuatan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif